

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**Annisa Eriyanti
NIM.502015252**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA**



Nama : ANNISA ERIYANTI
NIM : 50 2015 252
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing Skripsi :

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

Palembang, Maret 2019

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Hambali Yusuf, SH., M.H

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/000604600

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Eriyanti
NIM : 502015252
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2019

Yang menyatakan,



Annisa Eriyanti

ABSTRAK

KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

Annisa Eriyanti

Reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998 diikuti dengan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 amandemen I-IV, yang diikuti dengan perubahan sistem ketatanegaraan RI. Pasca perubahan UUD 1945, dengan melihat pada UUD 1945 dan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam konteks kelembagaan sebenarnya sistem perwakilan Indonesia terdiri dari dua lembaga, yaitu DPR dan DPD.

Sebagaimana lembaga perwakilan baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sulit untuk memahami argumen mengenai peran ideal DPD dalam kedudukannya, terutama dibidang proses legislasi karena DPD memang jauh dari ideal lembaga perwakilan. Hasil amandemen UUD 1945 belum menerapkan bikameral, karena DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi lembaga perwakilan, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sedangkan keseluruhan pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR.

Dengan lemahnya kedudukan dan peran DPD dalam pembuatan undang-undang, maka tidak dapat dipungkiri dan sulit diharapkan DPD mampu mengemban fungsi legislasi untuk kepentingan daerah. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah, sebab keterbatasan wewenang DPD dalam pembuatan undang-undang yang mana sebatas hanya dalam mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang untuk dibahas dan disetujui bersama Presiden, sedangkan DPD hanya ikut memberikan dan mengajukan rancangan undang-undang tersebut, tetapi tidak ikut menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Kata kunci : Fungsi, Wewenang DPD, dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Ibu Susiana Kifli, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku, Eri Jamauri dan Eni Yulianti tercinta, serta saudara/saudariku Yurizar Jamauri, Rini Marganita Eriyanti, Septriandini Eriyanti, dan M.Amru Nurrahmat Jamauri terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis..
8. Orang yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta menemani saya berjuang disaat suka dan duka, Muhammad Agung Santoso.

9. Saudara/saudari seperjuangan di Organisasi serta ahabat seperjuanganku
Elsy Pandora, Intan Irmasari, Ulian Oksasari, Siti Halima Tusakdiah,
Dahliawati, M Arief Setiawan, Ayattulah Kumaini.
10. Teman-teman KKN Posko 136 Angkatan 50, terima kasih atas
kebersamaanya selama KKN. Apa yang terjadi selama kurang lebih 40 hari
akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi
kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi
amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2019

Penulis,

Annisa Eriyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKIRPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pemerintahan Indonesia	10
1. Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945	14

2. Sistem Pemerintahan Indonesia sesudah amandemen UUD	
1945	23
B. Lembaga-Lembaga Negara.....	26
1. Lembaga-lembaga negara sebelum amandemen.....	28
2. Lembaga-lembaga negara sesudah amandemen	36
C. Dewan Perwakilan Daerah	45

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan DPD di Bidang Legislatif dalam Ketatanegaraan	
Inodonesia	52
B. Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan	
Ketatanegaraan Indonesia.....	60

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan tingkat nasional. Amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) tersebut sekaligus menegaskan bahwa DPD memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan bersama yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan politik yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik, maka DPD merupakan lembaga perwakilan kewilayahan/kedaerahan yang anggota-anggotanya adalah perseorangan. Tugas, fungsi, dan wewenang DPD sangat terkait erat dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan, dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan beragam di Indonesia dengan tetap menjaga dan menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran mewakili daerah di parlemen nasional seperti Dewan Perwakilan Daerah, sebenarnya sudah terpikirkan sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

¹Sekretariat Jendral MPR kerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme), 2003, *DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 5.

Berdasar sejarahnya, lembaga perwakilan daerah di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Lembaga perwakilan tersebut mengalami berbagai persoalan. Salah satunya berdasarkan pendapat Tambunan. Persoalan utama yang ada pada lembaga tersebut adalah tidak pernah hadirnya lembaga perwakilan yang mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di tingkat nasional.²

Pada awal era reformasi, mulai muncul wacana perlunya lembaga perwakilan yang mewakili wilayah di tingkat pusat untuk melengkapi lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi dan paham politik (DPR) dalam struktur ketatanegaraan kita. Wacana ini muncul sebagai respon atas pengalaman pada pemerintahan sebelumnya dimana hubungan pusat dan daerah tidak harmonis dan pemerintahan dijalankan secara sentralistik. Keragaman dan ciri khas daerah tidak mendapat ruang memadai untuk hidup dan berkembang karena pada era tersebut yang diutamakan dan dipentingkan adalah persatuan dan kesatuan.³

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah juga tidak terlepas dari berbagai latar belakang persoalan-persoalan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Adanya persoalan-persoalan pada lembaga negara ini dimaksudkan agar nantinya mendapatkan sistem kelembagaan politik, yang sesuai dengankondisi

²Tambunan ASS, 2003, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhan : Suatu Pengamatan dan Analitis*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 46.

³Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67.

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang berdirinya DPD.⁴

Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Hasyim Asy'ari:

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat tidak terlepas dari aspek historis suatu bangsa. Demikian juga sistem perwakilan yang dianut juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang melatar belakangi pembentukan perwakilan rakyat tersebut.⁵

Adapun fungsi DPD seperti yang diamanahkan UUD NRI 1945 adalah pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu sesuai dengan Pasal 22 D ayat (2). Fungsi kedua yakni pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu sesuai dengan Pasal 22 D ayat (3).

Sedangkan tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut :

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah
2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan

⁴<https://media.neliti.com/media/publications/109839-ID-peran-anggota-dewan-perwakilan-daerah-re.pdf>, *Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Daerah*, diakses, tanggal 20 Oktober 2018, pukul 15.35.

⁵Hasyim Asy'ari, 2006, *Kedudukan dan Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah dalam Semiloka "Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI secara Kelembagaan", diselenggarakan di Semarang, hlm. 14

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan DPR maupun oleh pemerintah.

3. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
4. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
5. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
6. DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPL untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

Sebagai lembaga negara yang baru, Dewan Perwakilan Daerah seharusnya mampu memberikan solusi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia serta menjembatani perannya sebagai lembaga perwakilan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengkaji masalah tersebut sebagai topik dalam skripsi penulis mengenai:

**KEDUDUKAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislatif dalam ketatanegaraan Indonesia?
2. Apakah fungsi Dewan Perwakilan Daerah sudah berjalan sesuai sistem ketatanegaraan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang Lingkup

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif.
2. Untuk mengkaji secara objektif mengenai implementasi fungsi Dewan Perwakilan Daerah menurut ketatanegaraan Indonesia

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.⁶

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
2. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
3. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan

⁶Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Skripsi*, Fakultas Hukum, Palembang, hlm. 5.

Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica yang mengenai pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan bagaimana fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

⁸Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 31.

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan yang diteliti serta menganalisis mengenai fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Yang berisi pemaparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III Pembahasan

Yang berisikan tentang penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi lembaga DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

BAB IV Penutup

Pada Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1989

Bagir Manan, *DPR, DPR, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Donald A. Rumokov, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia- kajian perbandingan di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda*, Jakarta: Media Prima Aksara, 2011

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum, 2015.

Gaffar et al (ed), *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Kerjasama Sekretariat Jenderal MPR dengan UNDP, 2003

Natabaya H.A.S , *Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004

Hasyim Asy'ari, *Kedudukan dan Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah dalam Semiloka "Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI secara Kelembagaan", diselenggarakan di Semarang, 12 Januari 2006

Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Jimly Asshidiqie, *Menuju Struktur Parlemen Dua Kamar*, Makalah

Disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Bikameralisme, Medan: Forum Rektor Indonesia bekerjasama dengan National Democratic Institute, 2001

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2012

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta:UIN Press, 2005

Moh.Kusnardi dan Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta:Gramedia, 2004

Moh. Kusnardi, Harmally Ibrahim,*Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 2001

Moh. Mahfud MD,*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme), *DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, 2003

Soehino,*Ilmu Negara*, Yogyakarta:Libert, 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Tambunan ASS, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhan : Suatu Pengamatan dan Analitis*, Jakarta: Sinar Harapan, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

C. Sumber Lainnya

<https://media.neliti.com/media/publications/109839-ID-peran-anggota-dewan-perwakilan-daerah-re.pdf>, *peran anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia dalam rangka menyerap aspirasi daerah.*

<https://journal.uwgm.ac.id/index/php/yuriska/article/download/198/146>

[http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/konstruksi DPD.pdf](http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/konstruksi%20DPD.pdf)

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/185/172>

<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/viewFile/157/132>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=82775&val=944>

<https://media.neliti.com/media/publications/212348-kedudukan-fungsi-dan-wewenang-dewan-perw.pdf>

<http://eprints.ums.ac.id/53193/11/NASKAH%20PUBLIKASI%20T.%20HASAN.pdf>